



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meringankan beban masyarakat miskin dalam pembiayaan kesehatan, perlu diberikan subsidi biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur tentang Pemberian subsidi Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Peraturan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 125 /MENKES/SK/II/2008. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

Pasal 1

Subsidi biaya pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pacitan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat miskin yang tidak tercatat sebagai peserta program Asuransi Kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dan biaya pelayanannya tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
- c. Orang – orang dibawah Panti Sosial dan Gelandangan di wilayah Kabupaten Pacitan;

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan antara lain meliputi:

- a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - b. Konsultasi medis, nonmedis dan pemeriksaan fisik;
 - c. Pelayanan Penunjang (laboratorium kllnik, radiologi, dan elektromedik);
 - d. Tindakan medis Operatif dan Non Operatif;
 - e. Perawatan intensif (ICU dan PICU) ;
 - f. Pemberian obat sesuai Formularium Jamkesmas ;
 - g. Pelayanan darah ;
 - h. Bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
 - i. Transportasi rujukan dan paramedis pendamping rujukan ;
 - j. Pemulangan jenazah dan pemulasaraan jenazah ;
 - k. Pertolongan persalinan ;
- (2) Besarnya Subsidi biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai tarif pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi pasien umum dan berlaku cost sharing ;

Pasal 3

Subsidi biaya pelayanan kesehatan dimaksud merupakan penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP).

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam Petunjuk Pelaksanaan JPKP.

Pasal 5

Dengan beriakunya Peraturan ini maka segala ketentuan tentang retribusi pelayanan kesehatan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 - 10 - 2008

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

- (2) Besarnya Subsidi biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai tarif pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi pasien umum dan berlaku cost sharing ;

Pasal 3

Subsidi biaya pelayanan kesehatan dimaksud merupakan penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP).

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam Petunjuk Pelaksanaan JPKP.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan tentang retribusi pelayanan kesehatan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 - 10 - 2008

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2008 NOMOR 19